



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Meyambanga, 16 April 1963, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Istri Pemohon pada tanggal 09 Maret 1985, yang merupakan orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, NIK: -, tempat tanggal lahir, Meyambanga, 01 Maret 2006 Agama Islam, Pendidikan SD, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: - pada tanggal 18 Januari 2024 di Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 Tahun 10 bulan (satu tahun sepuluh bulan) menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Calon suami anak

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, NIK: -, tempat tanggal lahir Momalia II, 01 Juli 2001 Agama Islam, pendidikan tidak ada, status perjaka, pekerjaan sebagai seorang Nelayan, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan Pemohon bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 minggu (1 bulan);

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - Pada tanggal 16 Januari 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / Anak Pemohon sebagai berikut:

Anak Pemohon, NIK -, yang lahir di Desa Meyambanga, pada tanggal 01 Maret 2006 (17 tahun), pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Pemohon adalah Anak kandung dari Pemohon dan Istri Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun 10 bulan (satu tahun sepuluh bulan);
- Bahwa status Calon Suami Anak Pemohon adalah perjaka dan Anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar, tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya dikarenakan kurang biaya;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Pemohon;
- Bahwa antar Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa meskipun masih berusia dibawah umur, namun Anak Pemohon merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

Calon suami anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Momalia II, 01 Juli 2001 (22 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Calon suami anak Pemohon adalah Calon Suami dari Anak Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun 10 bulan (satu tahun sepuluh bulan);
- Bahwa status Calon Suami Anak Pemohon adalah perjaka dan Anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 4 minggu (1 bulan);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Pemohon;
- Bahwa antar Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua orang tua sudah merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berketetapan hati ingin menikahi Anak Pemohon dan akan membimbing Anak Pemohon dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

Orang tua calon suami anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Momalia, 1 Juli 1947 (75 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (paman dari Calon Suami Anak Pemohon).

- Bahwa benar Calon suami anak Pemohon adalah anak kandung dari Ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah meninggal sejak calon suami anak Pemohon berusia 8 bulan, sehingga sejak kecil calon suami anak Pemohon tinggal bersama pamannya;
- Bahwa antara anak kandungnya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara anak kandungnya dan anak Pemohon sudah 1 tahun 10 bulan menjalin cinta;

Halaman 5 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dengan Anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Pemohon;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua Calon Suami dan Anak Pemohon telah merestui dan berencana akan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa keluarga Calon Suami sudah datang melamar Anak Pemohon dan hal ini sudah diketahui keluarga besar keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa orang tua dari masing-masing pihak Calon Suami dan Anak Pemohon, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, serta kesehatan anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Februari 2019, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 6 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tertanggal 18 Januari 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Januari 2024, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Pemohon, yang lahir dari ibu yang bernama Istri Pemohon dan ayah yang bernama Pemohon, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Mei 2012, telah bermeterai dan dinazegelen cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: - tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Momalia Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Momalia tertanggal 18 Januari 2024, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: -, atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

Halaman 7 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 Januari 2024, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal Meyambanga, 15 September 1993 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Buruh Harian Lepas, berdomisili di Kabupaten Bone Bolango.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun 10 bulan menjalin cinta;
- Bahwa ibu anak Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon, saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 1 bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Meyambang, 4 Desember 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun 10 bulan menjalin cinta;
- Bahwa isteri dari Pemohon yang merupakan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Pemohon bahwa saat ini ia dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 minggu (1 bulan);
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Halaman 10 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga dari Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai status identitas keluarga antara Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas dan usia Anak Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan terakhir dari anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai hasil pemeriksaan urine/USG dari Anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil (negatif);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai kematian dari Istri Pemohon yang merupakan ibu kandung Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelel dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi I dan Saksi 2 Saksi II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan tentang kebenaran rumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon adalah Anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 1 bulan;
5. Bahwa isteri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepatutnya menikahkan keduanya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
8. Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah berjalan sekitar 1 tahun 10 bulan dan sudah sedemikian erat;
9. Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
11. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah melihat secara saksama keadaan Anak Pemohon baik fisik maupun psikis, Anak Pemohon telah menunjukkan mengenai kesiapannya untuk menikah dengan Calon Suami pilihannya dengan alasan keduanya sudah saling sayang dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun 10 bulan, serta sudah sampai melakukan hubungan suami istri. Anak Pemohon juga menyampaikan tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan Anak Pemohon

Halaman 15 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suaminya (*vide* Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan kedua orang tua Calon Suami Anak Pemohon juga telah memastikan komitmen mereka sebagai orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan serta memerhatikan aspek perlindungan anak itu sendiri (*vide* Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, maka Surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*vide* bukti P.6) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh
Halaman 16 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

I Made Arya Heston Astika, S.H

Hakim

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 235.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)